

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman jika dilihat dalam dua tahun terakhir (2021 dan 2022) masih dinilai kurang efektif dalam mewujudkan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Kurang efektifnya pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan dipengaruhi oleh tidak tepatnya penetapan subjek redistribusi tanah dan tidak tepatnya jumlah yang didistribusikan kepada masyarakat.
2. Hambatan dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman dipengaruhi oleh ketidaksiapan pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman sebagai petugas pelaksana dan sulitnya koordinasi antara petugas redistribusi tanah dengan masyarakat Kabupaten Pasaman terutama dalam mendapatkan izin pelepasan hak ulayat serta belum adanya peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana redistribusi tanah sehingga berakibat kepada tidak tercapainya target pelaksanaan redistribusi tanah. *Landreform* lokal yang dilaksanakan di Desa Ngandagan dapat menjadi inspirasi sebagai salah satu upaya dalam pelaksanaan redistribusi tanah yang terhambat oleh berbagai kendala di Kabupaten Pasaman

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan sebagai berikut:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan Redistribusi Tanah berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional agar pelaksanaan redistribusi menjadi lebih terarah kedepannya dan mempermudah terwujudnya cita-cita reforma agraria.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman harus memberikan intruksi kepada seluruh petugas kantor pertanahan terutama bidang Penataan dan Pemberdayaan untuk melaksanakan redistribusi tanah sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat.
3. Aparat penegak hukum harus turut serta sebagai bagian pengawal dan pemberi kepastian hukum dalam pelaksanaan redistribusi tanah sehingga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan redistribusi tanah dan memudahkan kantor pertanahan dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan pemerataan kepemilikan hak atas tanah.
4. Masyarakat Adat di Kabupaten Pasaman secara umum dan Provinsi Sumatera Barat secara istimewa harus semakin terbuka dalam mendukung pelaksanaan program redistribusi tanah.